



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2348/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | DANDI ANDRIANTO ANAK DARI SUKADI |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 26/21 Oktober 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl Putat jaya C barat 10 / 34 kel. Putat jaya Kec. Sawahan Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
- Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2348/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2348/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2348/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI ANDRIANTO anak dari SUKADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANDI ANDRIANTO anak dari SUKADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bawa Terdakwa DANDI ANDRIANTO anak dari SUKADI bersama-sama dengan Sdr. AZHARI Alias HARI (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar jam 19.15 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Putat Jaya C Barat 10/28 Surabaya atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya saksi RIO SUBEKTI yang pulang kerja mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istrinya menegur Terdakwa DANDI ANDRIANTO anak dari SUKADI bersama dengan Sdr. AZHARI Alias HARI (DPO) yang sedang mengerjakan service sepeda motor yang memakan jalan, sehingga pengendara sepeda motor terlalu sempit untuk lewat, kemudian Terdakwa DANDI ANDRIANTO anak dari SUKADI yang tidak terima ditegur langsung menghampiri saksi RIO SUBEKTI dan langsung memukul menggunakan tangan kosong mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Sdr. AZHARI Alias HARI (DPO) memukul menggunakan kunci pas sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung saksi RIO SUBEKTI hingga berdarah, selanjutnya datang saksi DIO KUSUMA yang mengetahui kejadian tersebut langsung melerai dan membawa saksi RIO SUBEKTI untuk melaporkan ke kantor Polsek Sawahan Surabaya.
- Bawa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor VER/620/IX/KES.3/2024/Rumkit pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. SRIKANDHI selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya dengan kesimpulan ;
 - pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun, dengan keadaan sadar penuh, tampak kooperatif, ditemukan luka lecet bagian tengah tulang hidung, ditemukan luka robek pada bagian bawah cuping hidung kanan, akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa DANDI ANDRIANTO anak dari SUKADI bersama-sama dengan Sdr. AZHARI Alias HARI (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar jam 19.15 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Putat Jaya C Barat 10/28 Surabaya atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa orang lain supaya melakukan, penganiayaan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya saksi RIO SUBEKTI yang pulang kerja mengendarai sepeda motor berboncengan denganistrinya menegur Terdakwa DANDI ANDRIANTO anak dari SUKADI bersama dengan Sdr. AZHARI Alias HARI (DPO) yang sedang mengerjakan service sepeda motor yang memakan jalan, sehingga pengendara sepeda motor terlalu sempit untuk lewat, kemudian Terdakwa DANDI ANDRIANTO anak dari SUKADI yang tidak terima terguruan mendatangi menghampiri saksi RIO SUBEKTI dan langsung memukul menggunakan tangan kosong mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Sdr. AZHARI Alias HARI (DPO) memukul menggunakan kunci pas sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung saksi RIO SUBEKTI hingga berdarah, selanjutnya datang saksi DIO KUSUMA yang mengetahui kejadian tersebut langsung melerai dan membawa saksi RIO SUBEKTI untuk melaporkan ke kantor Polsek Sawahan Surabaya;
- Bawa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor VER/620/IX/KES.3/2024/Rumkit pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. SRIKANDHI selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya dengan kesimpulan;
 - pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun, dengan keadaan sadar penuh, tampak kooperatif, ditemukan luka lecet bagian tengah tulang hidung, ditemukan luka robek pada bagian bawah cuping hidung kanan, akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Subekti, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar jam 19.15 Wib di Jl. Putat Jaya C Barat 10/28 Surabaya, saksi yang pulang kerja mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istri saksi kemudian menegur Terdakwa dan Sdr. Azhari Alias Hari (DPO) yang sedang mengerjakan service sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang memakan jalan, sehingga saksi sebagai pengendara sepeda motor terlalu sempit untuk lewat;

- Bawa Terdakwa tidak terima ditegur saksi dan langsung menghampiri saksi kemudian memukul saksi menggunakan tangan kosong sehingga mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan selanjutnya sdr. Azhari alias Hari (DPO) memukul saksi menggunakan kunci pas sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung saksi hingga berdarah;

- Bawa akibat pemukulan Terdakwa dan sdr Azhar saksi mengalami luka lecet bagian tengah tulang hidung dan luka robek pada bagian bawah cuping hidung kanan;

- Bawa kemudian datang saksi Dio Kusuma melerai dan membawa saksi melapor ke pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dio Kusuma, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar jam 19.15 Wib di Jl. Putat Jaya C Barat 10/28 Surabaya, saksi Rio Subekti yang pulang kerja mengendarai sepeda motor berboncengan denganistrinya kemudian menegur Terdakwa dan Sdr. Azhari Alias Hari (DPO) yang sedang mengerjakan service sepeda motor yang memakan jalan;

- Bawa Terdakwa tidak terima ditegur saksi Rio Subekti dan langsung menghampiri dan kemudian memukul saksi Rio Subekti menggunakan tangan kosong sehingga mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan selanjutnya sdr. Azhari alias Hari (DPO) memukul saksi Rio Subekti menggunakan kunci pas sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung hingga berdarah;

- Bawa kemudian datang saksi melerai dan membawa saksi Rio Subekti melapor ke pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dengan Nomor VER/620/IX/KES.3/2024/Rumkit pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. SRIKANDHI selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya dengan Kesimpulan: "Pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun, dengan keadaan sadar penuh, tampak kooperatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka lecet bagian tengah tulang hidung, ditemukan luka robek pada bagian bawah cuping hidung kanan, akibat kekerasan tumpul."

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar jam 19.15 Wib di Jl. Putat Jaya C Barat 10/28 Surabaya, Terdakwa dan sdr. Azhar mengerjakan service sepeda motor yang memakan jalan. Kemudian lewat saksi Rio Subekti yang pulang kerja mengendarai sepeda motor berboncengan denganistrinya kemudian menegur Terdakwa dan Sdr. Azhari Alias Hari (DPO) yang sedang mengerjakan service sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak terima ditegur saksi Rio Subekti langsung menghampiri saksi kemudian memukul saksi Rio Subekti menggunakan tangan kosong sehingga mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan selanjutnya sdr. Azhari alias Hari (DPO) memukul saksi Rio Subekti menggunakan kunci pas sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung saksi hingga berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar jam 19.15 Wib di Jl. Putat Jaya C Barat 10/28 Surabaya, saksi Rio Subekti yang pulang kerja mengendarai sepeda motor berboncengan denganistrinya kemudian menegur Terdakwa dan Sdr. Azhari Alias Hari (DPO) yang sedang mengerjakan service sepeda motor yang memakan jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak terima ditegur saksi Rio Subekti dan langsung menghampiri dan kemudian memukul saksi Rio Subekti menggunakan tangan kosong sehingga mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan selanjutnya sdr. Azhari alias Hari (DPO) memukul saksi Rio Subekti menggunakan kunci pas sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung hingga berdarah;
- Bahwa kemudian datang saksi Dio Kusuma melerai dan membawa saksi Rio Subekti melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor VER/620/IX/KES.3/2024/Rumkit pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. SRIKANDHI selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya dengan Kesimpulan: "Pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun, dengan keadaan sadar penuh, tampak kooperatif, ditemukan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebet bagian tengah tulang hidung, ditemukan luka robek pada bagian bawah cuping hidung kanan, akibat kekerasan tumpul."

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 170 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Dandi Andrianto Anak Dari Sukadi sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak secara tersembunyi, tidak perlu dimuka umum cukup si korban mengerti dan sadar maksud dari si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar jam 19.15 Wib di Jl. Putat Jaya C Barat 10/28 Surabaya, saksi Rio Subekti yang pulang kerja mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istrinya kemudian menegur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Azhari Alias Hari (DPO) yang sedang mengerjakan service sepeda motor yang memakan jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terima ditegur saksi Rio Subekti dan langsung menghampiri dan kemudian memukul saksi Rio Subekti menggunakan tangan kosong sehingga mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan selanjutnya sdr. Azhari alias Hari (DPO) memukul saksi Rio Subekti menggunakan kunci pas sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung hingga berdarah. Kemudian datang saksi Dio Kusuma melerai dan membawa saksi Rio Subekti melapor ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dengan Nomor VER/620/IX/KES.3/2024/Rumkit pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. SRIKANDHI selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya dengan Kesimpulan: "Pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun, dengan keadaan sadar penuh, tampak kooperatif, ditemukan luka lecet bagian tengah tulang hidung, ditemukan luka robek pada bagian bawah cuping hidung kanan, akibat kekerasan tumpul."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pemberar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 0□ Terdakwa yang tidak terima ditegur tidak menyadari bahwa perbuatannya merugikan orang lain;
- 1□ Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- 0□ Terdakwa mengakui perbuatannya;
- 1□ Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dandi Andrianto Anak Dari Sukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Purnomo Hadiyarto, S.H. , S. Pujiyono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Purnomo Hadiyarto, S.H.

Hakim Anggota

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)